

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax: (0421) 921695 PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor: 503 / 043 / PNF / PTSP / VII / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07 Juni 2022 atas nama Hj. ARMID, S.Pd dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin

pendirian Satuan Pendidikan Non Formal. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 6. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor: 420 Memperhatikan 1.

/34/DIKBUD/VI/2022, tanggal 07 Juli 2022

2 Nomor Induk Berusaha: 1507220006764 Tanggal 15 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada

Nama Perusahaan PAUD AZ-ZAHRA

Alamat Perusahaan 2 Jl. Lambirin Dudun Kajuangin, Desa Sabbangparu, Kec.

Lembang, Kabupaten Pinrang

3 Nama Satuan PNF PAUD AZ-ZAHRA

Alamat Satuan PNF

a. Jalan Jl. Lambirin Dudun Dusun/Lingkungan b. Kajuangin Desa/Kelurahan Sabbang Paru

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Nomor Induk Satuan PNF Nomor Pokok Wajib Pajak

Satuan PNF Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Telepon /Fax 082348745544 Luas Tanah 150 M² Tenaga Kerja Indonesia 3 Orang 10.

KEDUA Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi

dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 22 Juli 2027.

Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan KETIGA

perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan KEEMPAT

akan diadakan perbaikan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 22 Juli 2022

Kepala Dinas Penanggan Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pinty

AP.,M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda /IV.c 7406031993112001

Biaya Rp. 0

Bupati Pinrang (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

3. Camat Lembang dan

Pertinggal



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1507220006764

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha

2. Alamat

: ARMID KAJUANGIN, Desa/Kelurahan Sabbang Paru, Kec. Lembang, Kab.

Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan 3. Nomor Telepon Seluler : +6282348745544

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

: Lihat Lampiran

: paudaz_zahra@yopmail.com

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Juli 2022

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Juli 2022

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Delaku Usaha.

 Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

 Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 1507220006764

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk: Perizinan Berusaha							zinan Berusaha
г		Kode KBLI		Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Jenis	Legalitas
		85132	Pendidikan Taman Kanak- kanak Swasta/Raudatul	JL. LAMBIRI KAJUANGIN, Desa/Kelurahan Sabbang Paru, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 91254	Tinggi	Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



